



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/378 /IV.21/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 119 huruf a, mengenai pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Susunan Personalia, Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 April 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANA~~NG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth ;
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/378 /IV.21/ HK/2024
 TANGGAL : 24 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
 BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Ketua Tim	Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Selatan	Bertanggung jawab dalam hal memantau dan mengarahkan tugas anggota tim
2	Sekretaris	1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan	membantu ketua tim dalam hal memantau dan mengarahkan tugas anggota tim
3	Anggota	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan KSP
		1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	1. menetapkan besaran penerimaan daerah dari kerjasama pemanfaatan yang berupa kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah/atau bangunan 2. menyusun dan menetapkan aspek keuangan dalam dokumen evaluasi teknis
		1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Badan Riset dan inovasi daerah Kabupaten Lampung Selatan	menyusun dan menetapkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam dokumen evaluasi teknis
		1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	menyusun dan menetapkan aspek pemasaran dalam dokumen evaluasi teknis
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	1. memberikan analisa, saran, pertimbangan dan kebijakan yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			2. menyusun dan menetapkan aspek teknis terkait dampak lingkungan dalam dokumen evaluasi teknis
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	1. memberikan analisa, saran, pertimbangan dan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan bangunan gedung, peralatan dan bahan konstruksi serta sistem manajemen keselamatan kerja; 2. menyusun dan menetapkan aspek teknis terkait konstruksi dalam dokumen evaluasi teknis
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	menyusun dan menetapkan aspek teknik terkait mitigasi resiko bencana dalam dokumen evaluasi teknis
		Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	aspek teknis terkait dampak lalu lintas
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	memberikan analisa, saran dan pertimbangan kebijakan perizinan bangunan
		1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan 2. Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab Lampung Selatan	memberikan analisa, saran dan pertimbangan kebijakan dalam penyusunan surat perjanjian KSP, Surat Keputusan dan produk hukum lainnya
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan	memberikan analisa, saran dan pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan proses pemilihan mitra KSP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANA~~X~~G ERMANTO